



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RUDY WIJAYA**, berkedudukan di Jl. R. Kartini, RT 001, RW 005, Kel/Desa Rufei, Kec Sorong barat, Kota sorong, Rufei, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFENDI, SHI. beralamat di Jalan Sakulawu RT.002/RW.003, Kel/Desa Matabubu, Kecamatan Poasia, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Nopember 2023.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARFAK INDONESIA CABANG**

**SORONG**, bertempat tinggal di Jl. Selat sagawin ruko pasar temu sorong Papua Barat, Remu, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMAN MARIHOT SINAGA, SH,M.Pd.,SUGIATORO, SH dan HIRAS LUMBAN TOBING, SH.MH beralamat di Jalan Ir. H Juanda No.171/D Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Desember 2023.

Sebagai-----Tergugat;

**KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PAPUA DAN PAPUA**

**BARAT**, bertempat tinggal di Jl. Prof M. Yamin SH III No 1A kel. Angkasa Pura Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua, Angkasapura, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini MAHENDRA SIREGAR jabatan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 jakarta 10710 memberikan kuasa kepada SUHARJO, CECEH HARIANTO, GABRIELLA DEKLARATIA HAREFA, RIZKY MUHAMMAD HARRIS, RESTARIA FRANSISCA H, FAIZA BESTARI NOORANDA, LUBNA MAULIDA, FERNANDO DAIRI, IVO PARDAMEAN S, WIANA LAELAPUTRI CHAIRUNNISA, NAUFALDI TRI PAMBUDI, JONES SUTANTO BUBUN dan NOVA TRISCHA A. MANURUNG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 22 Januari 2024.

Sebagai-----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara RUDY WIJAYA dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia Cabang Sorong,telah terjadi hubungan hukum antara Bank dan Nasabah
- Bahwa Penggugat telah menjadi nasabah PT.Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia pada tahun 2015 dan telah BILYET DEPOSITO BERJANGKA Sebagai berikut:
  - a. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0000308, Nomor Rekening: 0022100330 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 3 November 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015 dengan Nominal Pokok Rp 1.500.000.000,- ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah ) dan suku bunga 10% P.A.

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0001067, Nomor Rekening: 0021201205 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 2 September 2021 dan jatuh tempo pada tanggal 2 September 2022 dengan Nominal Rp 400.000.000,-( Empat Ratus Juta Rupiah ) dan suku bunga 6,5% P.A

c. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0001227, Nomor Rekening: 0021201215 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 25 Oktober 2021 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nominal Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan suku bunga 6% P.A

d. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0001320, Nomor Rekening :0022101308 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 31 juli 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 31 agustus 2023 dengan nominal Rp 1.000.000.000,-( Satu Miliar Rupiah) dan suku bunga 6,5% P.A

e. Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: 0001245, Nomor Rekening: 0022101233 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 27 januari 2022 dan jatuh tempo pada tanggal 27 februari 2022.

- Bahwa, sampai saat ini gugatan telah di ajukan di Pengadilan Negeri Sorong Bilyet deposito a quo beserta bunganya belum ada pembayaran ke Penggugat, oleh pihak Bank Arfindo Cabang Sorong;

- Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Sertifikat Bilyet deposito berjangka sebagaimana di terangkan di atas maka pihak Bank Arfindo Cabang Sorong memiliki kewajiban Total sebesar Rp4.599.020.813 (Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok sebesar Rp3.300.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bunga sebesar Rp.1.299.020.813,- ( Satu miliar dua ratus Sembilan pulu Sembilan juta dua pulu ribu delapan ratus tiga belas rupiah ) terhitung dari tanggal 3November 2015 sampai dengan Gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Sorong.

- Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan, Penggugat telah mengajukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan maupun upaya-upaya patut menurut hukum, yaitu mengirimkan surat peringatan hukum (somasi) kepada Tergugat 1

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang pertama pada tanggal 1 November 2023 dan yang kedua melalui telepon seluler pada hari jum'at tanggal 9 November 2023 dengan bapak Marten Selaku Pimpinan atau perwakilan bank Arfindo Cabang sorong, Pak marten mengatakan bisa bertemu pada hari selasa tanggal 14 November 2023 pada Pukul 09:00 WITA di kantornya, Setelah di hubungi melalui telepon Whatsapp Seluler sesuai jadwal janji ketemu di kantornya bahwa pak marten mengatakan belum bisa ketemu pada hari selasa nanti hari jum'at, atau nanti saya hubungi jika saya sudah tidak sibuk, yang mana intinya dalam surat peringatan hukum tersebut Penggugat mengingatkan dan meminta Tergugat 1 agar kiranya Melakukan pembayaran Bilyet deposito yang sudah lewat jatuh tempo, baik pokok maupun bunganya;

- Bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan Tergugat 1 yang tidak merespon dan menanggapi serta membalas surat peringatan hukum (somasi) dari Penggugat sampai dengan saat ini diajukannya gugatan pada tanggal 15 November 2023, maka sangat jelas perbuatan Tergugat 1 terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Sebagaimana di atur dalam;

## BAB V Pasal 52

Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:

- Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen.
- Mengajukan gugatan;
  - Bahwa Turut Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu mengatur jasa keuangan dan melindungi konsumen, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, maka sudah sepantasnya apabila

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dan Turut tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immateril;

- Bahwa kerugian materil yang di alami oleh Penggugat atas perbuatan dan tindakan yang di lakukan oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat yaitu sebesar Rp4.600.000.000,- ( Empat miliar enam ratus juta rupiah ) dan kerugian immateril yang di alami Penggugat yaitu berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan batin serta di buat malu oleh perbuatan dan tindakan dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat, maka kerugian immateril ini sangat sulit untuk di hitung, namun untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap total dari kerugian immateril yang di alami oleh Penggugat, yang apa bila jika di hitung dan nilai dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah );

- Bahwa total kerugian yang di alami oleh Penggugat baik itu kerugian materil maupun kerugian immateril yaitu sebesar Rp5.100.000.000,- ( Lima miliar seratus juta rupiah) yang mana harus di bayarkan secara sekaligus dan tunai seketika oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat setelah ada putusan dan atau telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht Van Gewijde);

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat 1 dan Turut Tergugat harus di bebani uang paksa (dwangsom) yaitu Rp500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat 1 dan Turut Tergugat lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas yang telah di uraikan secara jelas oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq.Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa BILYET DEPOSITO BERJANGKA sebagai berikut:
  - a. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0000308, Nomor Rekening: 0022100330 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 3 November 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015 dengan Nominal Pokok Rp1.500.000.000,- ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah ) dan suku bunga 10% P.A;

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0001067, Nomor Rekening : 0021201205 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 2 September 2021 dan jatuh tempo pada tanggal 2 September 2022 dengan Nominal Rp 400.000.000,-( Empat Ratus Juta Rupiah ) dan suku bunga 6,5% P.A;

c. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0001227, Nomor Rekening : 0021201215 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 25 Oktober 2021 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Nominal Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan suku bunga 6% P.A;

d. Bilyet deposito berjangka Nomor Seri: DA 0001320, Nomor Rekening : 0022101308 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 31 juli 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 31 agustus 2023 dengan nominal Rp1.000.000.000,-( Satu Miliar Rupiah) dan suku bunga 6,5% P.A;

e. Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: 0001245, Nomor Rekening: 0022101233 Atas Nama Rudy Wijaya pada tanggal 27 januari 2022 dan jatuh tempo pada tanggal 27 februari 2022;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa uang senilai Rp4.599.020.813 (Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan juta Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok senilai Rp3.300.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bunga senilai Rp1.299.020.813,- ( Satu Miliar Dua Ratus Sembilan

Puluh

Sembilan Juta Dua Pulu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah )

Adalah sah dan bernilai secara hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1, dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat 1 dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan kerugian immaterial yang di nilai oleh Penggugat sebesar Rp5.100.000.000,- ( Lima Miliar Seratus Juta Rupiah) yang mana harus di bayar secara sekaligus dan tunai seketika oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat setelah ada putusan dan atau telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

6. Memerintahkan Turut Tergugat memberikan sanksi terhadap Tergugat 1;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat 1 dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat 1 dan Turut Tergugat lalai untuk menjalankan putusan;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Turut Tergugat untuk menaati segala isi putusan Pengadilan Negeri Sorong;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa, didalam ilmu hukum harus berdasarkan atau taat pada asas-asas, beberapa asas sebagai berikut:
  - a. Actory in cumbit probatio: siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.
  - b. Probatio qui dicit, non qui negat: beban pembuktian ada pada yang menggugat, bukan tergugat.
  - c. Sempet necessitas probandi incumbit ei qui agit: beban pembuktian selalu dilimpahkan kepada penggugat.

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Dalam Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR & Pasal 283 RBG tegas mengatur, "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

### A. DALAM EKSEPSI

(Eksepsi error in persona) keliru menarik pihak sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)

4. Bahwa Penggugat jelas salah secara mendasar mengenai legal standing terkait alamat/kedudukan hukum Tergugat I atau pencantuman alamat/kedudukan hukum Tergugat I dalam surat gugatannya kontradiktif dengan fakta dimana PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARFAK INDONESIA (BPR ARFINDO) sebagai Tergugat I beralamat dan berkedudukan hukum di Jalan Trikora Wosi, Manokwari, Prov. Papua Barat, bukan beralamat di Jalan Selat Sagawin, Ruko Pasar Remu, Sorong, Papua Barat (Papua Barat Daya) sesuai dengan Akta Notaris yang sah dimana SUBJEK HUKUM harus dianggap sebagai individu yang berbeda satu sama lainnya dan memiliki kedudukan hukum yang tetap. Oleh karena adanya fakta perbedaan Subjek Hukum dimana Penggugat menarik PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARFAK INDONESIA (BPR ARFINDO) dalam surat gugatannya yang merujuk pada Kantor Pusat Perseroan, bukan menunjuk spesifik Subjek Hukum kepada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARFAK INDONESIA (BPR ARFINDO) KANTOR CABANG SORONG maka terdapat kesalahan alamat sebagai kedudukan hukum yang benar atau tidak sesuai dengan nama dan alamat dari Subjek Hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/N.O. (niet onvankelijke verklaard).

Yurisprudensi atas Putusan MARI Nomor: 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988 : "Apabila Penggugat, Para Penggugat, Tergugat, Para Tergugat atau Turut Tergugat mempunyai kualitas sebagai Badan Hukum Privat / Publik, dalam praktek harus disebutkan Nama Badan Hukumnya, tempat kedudukan dan alamat Kantornya.

(Eksepsi Error In Persona) Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan syarat Formal terkait dengan penarikan para pihak dalam perkara, dimana Penggugat yang mempermasalahkan mengenai BILYET DEPOSITO BERJANGKA hanya menarik Pimpinan Cabang Sorong sebagai pihak namun tidak menarik

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi sebagai pemimpin/pejabat yang berhak dari suatu perseroan dimana Sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), menyatakan bahwa: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.", oleh karena Penggugat tidak menarik DIREKSI namun hanya menarik Pimpinan Cabang Sorong padahal telah diketahui oleh Penggugat bahwa Pemimpin Cabang Sorong bukan orang yang berhak/berwenang mewakili maka hakim harus menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

(Eksepsi Obccuur libel) Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

## PENCANTUMAN IDENTITAS & PENCANTUMAN KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I SALAH

6. Bahwa Penggugat jelas salah mencantumkan alamat dan kedudukan hukum dari Tergugat (Perseroan), dimana "dalam gugatannya Penggugat mencantumkan PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia (BPR Arfindo) sebagai Pihak Tergugat yang beralamat di Jalan Selat Sagawin Ruko Pasar Remu Sorong Papua Barat (Papua Barat Daya)" sedangkan sesuai Akta Pendirian &Perubahan terakhir faktanya Tergugat yakni PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia (BPR Arfindo) beralamat di Jalan Trikora Wosi, wilayah hukum Manokwari.

Sehingga jelas tidak benar legal standing atau kedudukan hukum dari Subjek Hukum pihak yang digugat oleh Penggugat oleh karena Penggugat terbukti salah mencantumkan alamat/kedudukan hukum pihak Tergugat, sehingga terdapat kerancuan Subjek Hukum dan kerancuan Legal Standing dimana kedudukan hukum perseroan harus sesuai dengan akta. Penggugat terbukti sudah salah untuk menentukan kepastian dan kedudukan hukum para pihak terutama pihak yang hendak digugat/pihak tergugat; Maka Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/N.O.

7. Bahwa Penggugat jelas salah mencantumkan nama perseroan dan kedudukan hukum dari Tergugat (Perseroan).

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia (BPR Arfak)	PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia (BPR Arfak) Cabang Sorong
Beralamat kantor di Jalan Trikora Wosi, Manokwari, Prov. Papua Barat	Beralamat kantor di Jalan Selat Sagawin, Ruko Pasar Remu, Sorong, Papua Barat (Papua Barat)

Bahwa sesuai fakta penggugat menarik perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia (BPR Arfak) sebagai pihak, bukan menarik PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia (BPR Arfak) Cabang Sorong sebagai pihak, dimana nama perseroan dan kedudukan hukum perseroan sangatlah berbeda/tidak sama.

Yurisprudensi berdasar Putusan MARI No. 709/ K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013, yang menyatakan: "Karena pencantuman alamat tergugat tidak jelas, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima".

- OBJEK HUKUM BERUPA BILYET YANG TIDAK JELAS - OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS (error in objecto)

8. Bahwa, Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: 0001245, Nomor rekening: 0022101233 tidak jelas substansi objeknya baik dari besaran nilai deposito, besaran bunga dan waktu jatuh temponya. Maka majelis hakim harus

dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

9. Bahwa, sesuai keterangan surat gugatan yang menyatakan Penggugat memiliki deposito sebagai objek sengketa:

- a) Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0000308 Nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah)
- b) Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0001067 Nominal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah)
- c) Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0001227 Nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)
- d) Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0001320 Nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)

Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: 0001245 Nominal (tidak jelas dan tidak diketahui dalam gugatan

Berdasarkan fakta posita itu, Total pokok nilai deposito Penggugat hanya sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta Rupiah) namun



pada dalil posita lainnya Penggugat menyatakan pokok nilai deposito Penggugat sebesar Rp 3.300.000.000;- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) sehingga nilai pokok yang tidak sinkron/berbeda yang menimbulkan keraguan/kebingungan, apalagi atas nilai uang yang harus pasti/fix; sehingga Majelis hakim harus menyatakan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

10. Bahwa, untuk nilai Bunga Bilyet Deposito Berjangka sebesar Rp 1.299.020.000;- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua puluh ribu Rupiah) tidak jelas uraian dan rinciannya per-itemnya; sehingga Majelis hakim harus menyatakan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

Yurisprudensi berdasar Putusan MARI No.556 K/Sip/1973 pada November 1971 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

- KERUGIAN TIDAK DIRINCI

11. Bahwa didalam Posita dan Petitum, Penggugat tidak ada menguraikan serta tidak ada mencantumkan secara rinci dan spesifik besaran kerugian nyata yang telah diderita oleh Penggugat dan juga Penggugat tidak menguraikan sebab dan akibat atas kerugian nyata yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian Rp 4.600.000.000;- (empat milyar enam ratus juta Rupiah), jelas hal ini tidak sesuai fakta gugatan Penggugat sendiri. Oleh karena dalam permintaan ganti rugi, Kerugian materiil harus benar sesuai fakta tidak berdasarkan asumsi dan menolak dalil immateriil yang berdasar opini Penggugat saja. Maka hakim harus menyatakan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

- GUGATAN TIDAK JELAS DAN SALAH MENGAJUKAN JENIS GUGATAN

12. Bahwa didalam Posita dan Petitum Penggugat terkait BILYET DEPOSITO BERJANGKA tentang pemenuhan prestasi yang telah lewat waktu, seharusnya gugatan ini termasuk dalam gugatan Wanprestasi bukan PMH, Maka hakim harus menyatakan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi untuk seluruhnya juga dimasukkan dalam pokok perkara [KONVENSII] ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menguatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat I dalam Pokok perkara ini dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui dan/atau diuraikan kebenarannya oleh Tergugat I.

3. Bahwa, Penggugat yang meminta "kewajiban" Tergugat I dan menyatakan "sudah lewat jatuh tempo" pada posita dan petitum, maka ini terkait hak dan kewajiban pemenuhan prestasi, bukan domain Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa, pada dalil objek bilyet deposito, di bagian e. terbukti objek gugatan sangat tidak jelas, terutama terkait

Bilyet Deposito Berjangka terutama untuk Nomor Seri: 0001245, Nomor rekening: 0022101233 yang tidak jelas substansi objeknya, baik dari besaran nilai depositonya, besaran bunganya dan waktu jatuh temponya (kabur).

5. Bahwa, sesuai keterangan surat gugatan yang menyatakan Penggugat memiliki deposito:

a. Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0000308 Nomor Rekening 0022100330 Nominal Rp 1.500.000.000;- (satu milyar lima ratus juta Rupiah)

b. Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0001067 Nomor Rekening 0021201205 Nominal Rp 400.000.000;- (empat ratus juta Rupiah)

c. Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0001227 Nomor Rekening 0021201215 Nominal Rp 200.000.000;- (dua ratus juta Rupiah)

d. Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: DA 0001320 Nomor Rekening 0022101308 Nominal Rp 1.000.000.000;- (satu milyar Rupiah)

e. Bilyet Deposito Berjangka Nomor Seri: 0001245 Nomor Rekening 0022101233 Nominal (nilai uang tidak jelas dan tidak diketahui data atau informasinya di dalam gugatan Penggugat).

Bahwa bilyet deposito poin a. diatas sudah cair dan telah ditempatkan kembali beberapa kali oleh Penggugat sendiri dan terakhir masih aktif di nomor rekening deposito 002-21-01308 menjadi deposito poin d., jadi faktanya deposito poin a. adalah deposito yang sama dengan poin d. pada gugatan ini, atau hanya penempatan kembali.

Bahwa, posita gugatan penggugat yang tidak lengkap sehingga tidak jelas besaran nilai dana yang hendak digugat, dan ada fakta bahwa

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deposito poin a. adalah deposito yang sama dengan poin d. atau hanya penempatan kembali; bukan deposito baru dengan masuknya dana segar atau dana baru lagi jadi dari Penggugat jadi ada kontradiksi besar nilai yang digugat, sehingga sangat membingungkan dan ada upaya penipuan/kebohongan data.

Bahwa, Jika sesuai dengan posita gugatan total nilai deposito Penggugat sebesar Rp 3.100.000.000;- (tiga milyar seratus juta Rupiah) namun pada dalil posita lainnya Penggugat menyatakan pokok nilai deposito Penggugat sebesar Rp 3.300.000.000;- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) sehingga nilai pokok yang tidak sinkron atau ada perbedaan signifikan Rp 200 juta yang menimbulkan keraguan atau kebingungan, apalagi atas nilai uang yang digugat harus dipastikan secara tepat; jadi harus tepat nilai dan riwayatnya bukan secara asumsi dan opini saja.

6. Bahwa, Total pokok deposito yang belum cair hanya sebesar Rp 1.800.000.000;- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) dan saldo rekening tabungan terakhir per 31 Oktober 2023 hanya sebesar Rp 44.382.000;- (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) sehingga total nilai deposito Penggugat terdiri dari Pokok deposito dan bunga deposito hanya sebesar Rp 1.844.382.000;- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah); dan semua bunga deposito masuk ke rekening tabungan nomor 002-11- 05546; dan penarikan bunga sejak 2015 sampai 3 April 2023 berjalan lancar. Dan terakhir dana tertinggal tanggal 3 April 2023 hanya sebesar Rp 60.998;- (enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) jadi ada penarikan dan secara langsung dari Penggugat, membuktikan deposito selama ini berjalan lancar. Nilai deposito total Rudy Wijaya sesuai fakta hanya sebesar dari Rp 1.844.382.000;-, bukan Rp 3.300.000.000;-.

7. Bahwa, Penetapan nilai Bunga Bilyet Deposito Berjangka sebesar Rp 1.299.020.000;- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua puluh ribu Rupiah) dari Penggugat tidak jelas uraian dan rinciannya per-itemnya.

8. Bahwa, dalil kerugian Rp 4.600.000;- (empat milyar enam ratus juta Rupiah), tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak tepat nilainya, karena total nilai deposito Penggugat terdiri dari Pokok dan bunga deposito hanya sebesar Rp 1.844.382.000;- (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



sehingga dalil kerugian tersebut hanya berdasarkan asumsi dan opini Penggugat saja sepihak; dan tidak ada uraian secara terperinci atas nilai kerugian yang terjadi sesuai dengan fakta hukum benar yang ada.

9. Bahwa, dalil immateriil tidak sesuai dengan hukum karena kerugian harus dapat terukur dan dapat dibuktikan, bukan berdasarkan opini dan asumsi yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Dan dwangsom merupakan suatu bentuk bunga majemuk dimana telah ada bunga atas pokok deposito; sehingga keduanya harus diabaikan hakim.

10. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur PMH berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- 3) Adanya kesalahan (schuld) dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Ke-5 Unsur diatas harus terpenuhi secara lengkap/secara penuh baru PMH tersebut dinyatakan telah terpenuhi, sedangkan di dalam gugatan penggugat aquo tidak menunjukkan kelengkapan penuh hal tersebut terutama terkait dengan kesalahan (schuld), kerugian dan hubungan kausal untuk memenuhi unsur PMH, dengan demikian gugatan ini oleh Hakim harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard)

11. Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil Pengugat yang dinilai mengada-ada dan jauh dari fakta hukum.

12. Bahwa, Berdasarkan dalil jawaban pokok perkara dan bantahan Tergugat terhadap keseluruhan Gugatan Penggugat diatas, membuat gugatan ini layak untuk ditolak; dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan dengan tegas oleh Majelis Hakim ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

## C. PETITUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan bantahan hukum yang telah disampaikan diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memutuskan:

## PRIMER:

### - DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).

### - DALAM POKOK PERKARA KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard).
3. Menghukum Penggugat dengan membayar seluruh biaya perkara.

## SUBSIDAER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Majelis hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bon).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya terkait dengan pencairan beberapa bilyet deposito milik Penggugat yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh Tergugat I (vide halaman 3 Gugatan).
2. Bahwa simpanan deposito merupakan bagian dari perjanjian penyimpanan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU Perbankan)

#### Pasal 1 Angka 5

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan berupa perjanjian penyimpanan dana antara Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115)
6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."
7. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara a quo yang timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.
8. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan a quo, terlebih Turut Tergugat diminta untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat atas penempatan deposito pada Tergugat I, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).
9. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat, karena Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (error in persona), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

*Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa apabila mencermati seluruh isi gugatan, pada pokoknya terkait perbuatan melawan hukum atas pencairan bilyet deposito milik Penggugat yang ditempatkan pada Tergugat I.

12. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya dalam pengaturan dan perlindungan konsumen karena dalil dimaksud sangat tidak mendasar.

13. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU OJK)).

14. Bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat sebagai lembaga negara secara spesifik diatur dalam Pasal 5 sd 9 UU OJK dan juga peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pada masing-masing sektor jasa keuangan (in casu Sektor Perbankan yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU Perbankan) dan Peraturan Pelaksanaannya).

15. Bahwa mengingat simpanan merupakan produk bank, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum telah diatur bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan produk bank.

16. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat tidak terlibat dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari (day to day operation) bank maupun dalam setiap hubungan perjanjian simpanan yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga Turut Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

17. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum angka 5 Gugatan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat membayar ganti kerugian materil dan immateril yang dinilai

*Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*



sebesar Rp 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah) oleh Penggugat, karena petitum tersebut tidak berdasar.

18. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan kembali, Turut Tergugat bukanlah pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan para pihak dalam perkara a quo.

19. Bahwa sebagai penekanan yang dimaksud dengan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPdata merupakan kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Dalam gugatan a quo jelas bahwa Turut Tergugat bukan PIHAK dalam perjanjian perkara a quo sebagaimana yang juga diakui oleh Penggugat bahwa hubungan hukum antara Bank (Tergugat I) dan Nasabah (Penggugat) (vide gugatan halaman 2 poin 1)

20. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum angka 6 Gugatan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat memberikan sanksi terhadap Tergugat I, karena petitum tersebut tidak berdasar.

21. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat tidak dapat memberikan pengawasan dan penindakan kepada Tergugat I, hanya dikarenakan oleh permintaan dari satu pihak yang mana itupun hanya sebatas terkait dengan hubungan keperdataan antara pihak tersebut dengan lembaga jasa keuangan (dhi. Bank in casu Tergugat I) dan hanya untuk kepentingan pihak tersebut secara pribadi.

22. Bahwa selain itu, pemberian pembinaan dalam bentuk sanksi kepada lembaga jasa keuangan (dhi. Bank in casu Tergugat I) harus didahului dengan adanya pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, bukan karena permintaan dari pihak lain, yakni karena sengketa perdata sebagaimana dalam perkara a quo.

23. Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat tidak menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mengatur jasa keuangan dan melindungi konsumen (vide dalil halaman 4 Gugatan) dan dalam petitumnya menyatakan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Onrechtmatigedaad (vide petitum angka 4) serta memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat I (vide petitum angka 6 Gugatan).

24. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara a quo, dalam penjelasan umum UU OJK disebutkan bahwa OJK (in casu

*Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan.

25. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem), maka Turut Tergugat adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan sehingga dalam hal ini tunduk pada UU Adpem.

26. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU Adpem, "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

27. Bahwa dengan demikian, terbukti pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat sebagai badan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk pelaksanaan tindakan administratif yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Adpem.

28. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 18 UU Adpem, "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

29. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Adpem, diatur:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

30. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU PTUN), gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

31. Bahwa selanjutnya terkait dengan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) telah ditegaskan dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (PERMA 2/2019) diatur bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

32. Bahwa selain itu, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) khususnya Huruf E Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU Adpem merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

33. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat menolak petitum Penggugat angka 7 dan 9 Gugatan yang pada pokoknya meminta Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa dan membayar biaya perkara karena petitum dimaksud tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi.

34. Bahwa terkait dengan dwangsom, sebagaimana Pasal 660a RV dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sehingga dengan adanya petitum ganti kerugian, maka sudah selayaknya petitum Penggugat sepanjang terhadap dwangsom dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

35. Bahwa sesuai Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Dalam hal ini, OJK sebagai Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk mematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong dan bukan

*Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan dan pembayaran dwangsom sebagaimana petitum Penggugat kepada Turut Tergugat dalam Gugatan.

36. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat yaitu:

a. Dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka Turut Tergugat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan antara lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).

b. Dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak.

38. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum, khususnya mempertimbangkan pokok perkara gugatan a quo yang merupakan hubungan keperdataan. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;

*Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis, demikian pula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat terdapat materi Eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi dari Para Tergugat dengan dipertimbangkan hukum sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan Pihak Penggugat keliru dalam menarik Pihak Tergugat sebab Pihak dalam perkara a quo sebab menurut Tergugat yang seharusnya Penggugat gugatan adalah merujuk pada alamat kantor Pusat dari PT. Bank Arfak Indonesia yang

*Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpusat di Manokwari bukan merujuk pada subjek hukum pada PT. Bank perkreditan rakyat Arfak Indonesia cabang Kota Sorong yang beralamat di Jalan Selat Sagawin Ruko Pasar Remu Sorong Papua Barat Daya sebab kedudukan badan hukum dari PT, Bank Arfak Indonesia kantor pusatnya beralamat di Jala Trikora Wosi Manokwari Provinsi Papua Barat sehingga dengan demikian eksepsi mengenai salah menarik pihak Tergugat dalam perkara a quo beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Pihak Penggugat membatahnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam menyusun sebuah gugatan ada dikenal sebuah teori substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- Bahwa apa yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia (BPR ARFINDO) melakukan tipu daya sehingga nasabah tidak mendapatkan haknya;
- Bahwa perlu Turut Tergugat I ketahui Pimpinan cabang dan beberapa karyawan terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang TPPU sehingga mengakibatkan uang nasabah hilang;
- Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Turut Tergugat I yang mengatakan perkara ini adalah perkara wanprestasi tidak berdasar dan sebuah kesesatan berfikir yang tidak bisa di toleransi Turut tergugat perlu banyak-banyak referensi untuk memperkuat dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Penggugat, Pihak Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang domisilinya kantornya pada kantor cabang yang berada di Kota Sorong dan tidak mengugat mengajukan pada kantor pusatnya di Manokwari dan hal ini tidak menjadikan gugatan Penggugat salah menarik pihak sebab PT. Bank Arfak Indonesia cabang Sorong merupakan satu kesatuan dengan PT. Bank Arfak Indonesia yang berpusat di Manokwari dan menurut Majelis seluruh aktifitas yang dilakukan oleh PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong diharuskan dilaporkan atau dikerahui oleh kantor Pusatnya yang berada di Manokwari sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat salah

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Tergugat menjadi pihak dalam perkara aquo tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sebab Penggugat tidak menarik Direksi sebagai pemimpin/pejabat yang mana sebagai Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar sesuai pasal 1 angka 5 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas aktifitas Perseroan Terbatas adalah Direksinya dan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah sesuai sebab yang digugat oleh Penggugat adalah Badan hukumnya yaitu PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong yang mana dalam komposisi badan hukum terdapat susunan kepengurusan termasuk didalamnya Direksi dan didalam persidangan perkara ini pihak Tergugat telah diwakili kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa khusus tersebut ditandatangani oleh Chritina Widjaya yang kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. Bank Arfak Indonesia yang berkedudukan di Manokwari sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah melihat dan mempelajari gugatan dari Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tidak dikategorikan tidak jelas dan kabur sebab antara Posita dan petitum gugatan Penggugat saling bersesuaian serta dalam dalil Gugatannya Penggugat telah dengan jelas menguraikan apa yang didalilkan dan apa yang dimintahkan sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salam alamat dikarenakan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat dan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam kapasitas perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat benar Turut Tergugat tidak ikut dalam perjanjian tersebut namun oleh karena dalam perkara ini, Pihak Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam hal perbuatan melawan hukum dimana Pihak Tergugat tidak menbayarkan deposito milik Penggugat yang disimpan di Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong dan oleh karena dalam

*Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Bank Arfak Indonesia merupakan suatu Badan usaha yang diawasi oleh Turut Tergugat (OJK) maka sudah sepatutnya Turut Tergugat ikut dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Duplik Turut Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan namun terhadap eksepsi tersebut Majelis tidak memutusnya dalam putusan sela sebab eksepsi tersebut tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban Turut Tergugat namun diajukan pada saat pengajuan duplik dari turut Tergugat dan hal ini oleh Majelis Hakim kesampingkan sebab Pihak Penggugat merasa dirugikan atas eksepsi yang diajukan pada saat Duplik Turut Tergugat dikarenakan Pihak Penggugat tidak dapat lagi menjawab eksepsi dari Turut Tergugat tersebut sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat dalam Duplik dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya / bukti lawan (tegen bewijs);

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy Bilyet Deposito berjangka seri No.DA 0001245 No.Rek : 0022101233 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Bilyet Deposito berjangka No.Rek :00221000330, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Bilyet Deposito berjangka seri No.DA 0001227 No.Rek : 0021201215 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Bilyet Deposito berjangka seri No.DA 0001067 No.Rek : 0021201205, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Bilyet Deposito berjangka seri No.DA 0001320 diberi tanda bukti P-5;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Specimen tandatangan nasabah atas nama Rudy Wijaya dengan nomor rekening 002-12-01215 dan Bilyet Deposito Berjangka nomor seri DA 0001227. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Specimen tandatangan nasabah atas nama Rudy Wijaya dengan nomor rekening 002-21-01233 dan Bilyet Deposito Berjangka nomor seri DA 0001245. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Specimen tandatangan nasabah atas nama Rudy Wijaya dengan nomor rekening 002-12-01205 dan Bilyet Deposito Berjangka nomor seri DA 0001067. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Specimen tandatangan nasabah atas nama Rudy Wijaya dengan nomor rekening 002-21-01308 dan Bilyet Deposito Berjangka nomor seri DA 0001320. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Premi Penjamin melalui Bank BRI (Bukti T-5);
6. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening dengan nomor formulir AK 0017721 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening dengan nomor formulir AK 0017724 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening dengan nomor formulir AK 0017805 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening dengan nomor formulir AK 0017921 (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU IJK) diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengakili perbuatan melanggar hukum oleh Badan/atau pejabat pemerinta diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumausan hasil rapat pleno kamar mahkamah

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan diberi tanda bukti TT-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi RENDY ANGGA PANORAMA yang memberikan keterangan dibawah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Deposito yang ada di Bank Arfindo milik Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat mempunyai Deposito di Bank Arfindo sekitar 3 (tiga) miliar dan belum di bayarkan oleh pihak Bank Arfindo kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa deposito milik Penggugat belum dicairkan oleh Bank Arfindo pada saat kami kumpul-kumpul dengan teman-teman dan saat itu Penggugat menceritakan bahwa deposito dari teman-teman Penggugat sudah dicairkan sedangkan deposito milik Penggugat belum dicairkan oleh pihak Bank Arfindo;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Bank Arfindo belum mencairkan deposito milik Penggugat;

Bahwa akibat belum dicairkannya deposito milik Penggugat di Bank Arfindo tersebut Penggugat kondisinya sering sakit-sakitan sampai sekarang karena memikirkan hal tersebut;

Bahwa saksi dengan Penggugat mempunyai hubungan berteman;

Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat mendepositokan uangnya di Bank Arfindo tetapi dari cerita Penggugat sudah cukup lama dan belakangan ini Penggugat cerita bahwa Bak Arfindo belum melakukan pencairan kepada Penggugat;

Bahwa dari cerita Penggugat bahwa besaran deposito milik Penggugat di Bank Arfindo yang belum dibayarkan adalah senilai sekitar 3 (tiga) miliar;

Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu dari deposito milik Penggugat di Bank Arfindo tersebut;

Bahwa setahu Saksi Jumlah 3 (tiga) miliar tersebut merupakan jumlah total dari jumlah deposito milik Penggugat yang ada di Bank Arfindo;

Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Bank Arfindo tidak bisa melakukan pembayaran kepada Penggugat penyebabnya Penggugat tidak mengetahuinya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari cerita teman-teman Penggugat bahwa kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun lalu depositonya sudah dicairkan oleh Bank Arfindo;

Bahwa saksi tidak tahu dan Penggugat tidak bercerita tentang prosedur deposito di Bank Arfindo;

Bahwa Penggugat tidak bercerita tentang bunga deposito yang dimilikinya di Bank Arfindo;

Bahwa saksi tidak paham dengan deposito 3 (tiga) miliar tersebut ada berapa tahapan pencairan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar teman-teman yang lain cerita tentang bunga deposito di Bank Arfindo;

Bahwa Penggugat cerita bahwa Penggugat hanya di janjikan oleh pihak Bank Arfindo dan belum ada realisasinya sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi tidak mempunyai deposito di Bank Arfindo;

Bahwa pada saat Saksi bertemu di rumah Penggugat di Bosweson, Penggugat cerita bahwa Bank Arfindo betul-betul sudah bangkrut sehingga penggugat mengurus depositonya yang ada di Bank Arfindo tidak bisa;

Bahwa setahu Saksi menurut cerita Penggugat nominal deposito milik Penggugat yang ada di Bank Arfindo sebesar 3 (tiga) miliar lebih;

Bahwa setahu Saksi nominal 3 (tiga) miliar tersebut nomor deposito berbeda-beda dengan nilai yang berbeda juga;

Bahwa setahu Saksi Penggugat melakukan penyimpanan deposito di Bank Arfindo dengan nominal 3 (tiga) miliar tersebut sekitar tahun 2018 atau tahun 2019;

Bahwa saksi tidak tahu karena Penggugat tidak cerita melakukan pengecekan langsung ke Bank Arfindo tentang deposito yang dimilikinya di Bank tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi LILYANI WINARTO yang memberikan keterangan dibawah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Penggugat yang sering sakit karena Deposito yang ada di Bank Arfindo milik Penggugat belum dicairkan;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat mempunyai Deposito di Bank Arfindo dan belum di bayarkan oleh pihak Bank Arfindo kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi nominal deposito milik Penggugat yang ada di Bank Arfindo sekitar 3,3 (tiga koma tiga) miliar rupiah belum termasuk bunganya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai deposito di Bank Arfindo;
- Bahwa akibat belum dicairkannya deposito milik Penggugat di Bank Arfindo tersebut Penggugat kondisinya sering sakit-sakitan sampai sekarang karena memikirkan hal tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu di rumah Penggugat di Boswesen, Penggugat cerita bahwa Bank Arfindo betul-betul sudah bangkrut sehingga penggugat mengurus depositonya yang ada di Bank Arfindo tidak bisa;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Penggugat nominal deposito milik Penggugat yang ada di Bank Arfindo sebesar 3 (tiga) miliar lebih;
- Bahwa setahu Saksi nominal 3 (tiga) miliar tersebut nomor deposito berbeda-beda dengan nilai yang berbeda juga;
- Bahwa Penggugat menyimpab uangnya dalam bentuk deposito di Bank Arfindo dengan nominal 3 (tiga) miliar tersebut sekitar tahun 2018 atau tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Penggugat tidak cerita melakukan pengecekan langsung ke Bank Arfindo tentang deposito yang dimilikinya di Bank tersebut;
- Bahwa saksi dengan Penggugat mempunyai hubungan berteman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat mendepositokan uangnya di Bank Arfindo tetapi dari cerita Penggugat sudah cukup lama dan belakangan ini Penggugat cerita bahwa Bak Arfindo belum melakukan pencairan kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa besaran deposito milik Penggugat di Bank Arfindo yang belum dibayarkan adalah senilai sekitar 3 (tiga) miliar;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu dari deposito milik Penggugat di Bank Arfindo tersebut;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Jumlah 3 (tiga) miliar tersebut merupakan jumlah total dari jumlah deposito milik Penggugat yang ada di Bank Arfindo;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Bank Arfindo tidak bisa melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk sebabnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari cerita teman-teman Penggugat bahwa kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun lalu depositonya sudah dicairkan oleh Bank Arfindo;
- Bahwa saksi tidak tahu dan Penggugat tidak bercerita tentang prosedur deposito di Bank Arfindo;
- Bahwa Penggugat tidak bercerita tentang bunga deposito yang dimilikinya di Bank Arfindo;
- Bahwa saksi tidak paham dengan deposito 3 (tiga) miliar tersebut ada berapa tahapan pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar teman-teman yang lain cerita tentang bunga deposito di Bank Arfindo;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat hanya di janjikan oleh pihak Bank Arfindo dan belum ada realisasinya sampai dengan sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi dipersdiangan Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi DESSIA AMELIA SURATRATAN yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Deposito yang ada di Bank Arfindo milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena Penggugat merupakan nasabah dari Bank Arfindo Sorong;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Arfindo Sorong sebagai SPV Service (Super visior);
- Bahwa alamat tempat bekerja Saksi adalah di Jalan Selat Sagawin Ruko Pasar Remu Sorong Papua Barat Daya;
- Bahwa kantor Pusat dari Bank Arfindo Sorong adalah di Manokwari;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembukaan Deposito yaitu :
  1. Nasabah datang ke kantor cabang Bank Arfindo terdekat sesuai dengan tempat tinggal nasabah dengan membawa keperluan yang telah ditentukan pihak bank pada saat membuka deposito;
  2. Setelah nasabah datang ke kantor Bank Arfindo terdekat, nasabah antri di loket CS untuk menunggu giliran, kemudian nasabah datang ke CS untuk siklus pembukaan deposito;
  3. Nasabah menyiapkan prasyarat yang telah ditentukan oleh pihak bank, seperti fotocopy KTP/SIM/PASSPOR dan NPWP. Setelah prasyarat terpenuhi, CS akan memberikan struktur deposito kepada klien untuk diisi CDDnya (daftar riwayat dari nasabah) oleh klien, dibantu oleh CS terkait pembukaan deposito;
  4. Setelah menyelesaikan pengisian formulir deposito, klien mengisi leger deposito. Leger deposito ini meliputi tanggal awal deposito, tanggal jatuh tempo deposito, jumlah nominal deposito, suku bunga deposito dan pembagian bunga bunga deposito yang nantinya akan dicatat dan dimasukkan dalam Aplikasi Deposito;
  5. Kemudian nasabah datang ke loket teller untuk menyerahkan uang tunai yang akan disimpan, nasabah akan mendapatkan slip atau bukti cicilan oleh teller;
  6. Setelah melakukan cicilan, nasabah kembali ke CS untuk mengambil slip setoran, dimana slip setoran disimpan oleh nasabah dan digunakan untuk pencabutan simpanan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang tertera pada slip deposito.

Bahwa CDD atau Daftar Riwayat Nasabah tersebut yang menandatangani adalah nasabah yang akan membuka Deposito tersebut;

Bahwa yang melakukan penandatanganan atas Deposito milik nasabah adalah Pimpinan Cabang Bank Arfindo;

Bahwa tanda tangan tersebut dilakukan di Kantor Bank Arfindo;

Bahwa Depositor mendapatkan bunga dari nominal tabungan depositonya;

Bahwa setahu saksi pernah ada depositor melakukan penarikan terhadap depositonya;

Bahwa setahu Saksi pernah ada komunikasi pembayaran bunga yang tidak sesuai dengan keinginan Depositor dalam hal ini Penggugat;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Penggugat memerlukan dana sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi dari Bank Arfindo belum menyanggupinya karena belum tersedia di Bank Arfindo sebabnya kondisi Bank Arfindo yang belum baik;

Bahwa setahu saksi Bank Arfindo kondisinya sedang kusulitan dana untuk Nasabah;

Bahwa Kesulitan dana yang dialami oleh Bank Arfindo tersebut dijamin oleh LPS;

Bahwa saksi yakin dana milik Deposan tersebut oleh Bank Arfindo sudah dijamin ke LPS;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendepositokan uangnya di Bank Arfindo dengan Deposito berjangka senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-1);

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendepositokan uangnya di Bank Arfindo dengan Deposito berjangka senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (Bukti P-2);

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendepositokan uangnya di Bank Arfindo dengan Deposito berjangka senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-3);

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendepositokan uangnya di Bank Arfindo dengan Deposito berjangka senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (Bukti P-4);

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendepositokan uangnya di Bank Arfindo dengan Deposito berjangka senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (Bukti P-5);

Bahwa setahu Saksi sekarang Bank Arfak fokus kepada Penagihan untuk Peminjaman kepada nasabah untuk saat ini tidak lagi dilakukan;

Bahwa saksi tidak tahu jumlah Deposito milik Penggugat pada tahun 2015;

Bahwa jumlah Deposito milik Penggugat di Bank Arfindo yang Saksi ketahui adalah berjumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa saksi sebagai SPV Service (supervisor) bertugas untuk menghimpun dana dan menyortir adanya pembukaan tabungan;

Bahwa Penggugat melakukan penyimpanan Deposito di Bank Arfindo Sorong dan yang memproses adalah Saksi ;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhawa setahu saksi jumlah Deposito milik Penggugat di Bank Arfindo yang Saksi ketahui adalah berjumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah); jumlah tersebut secara berjangka atau bertahap yaitu:

- Jangka I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Jangka II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Jangka III sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Jangka IV sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa bunga deposito tersebut diberikan perbulan melalui rekening Deposan;

Bahwa bunga Deposito milik Penggugat di Bank Arfindo dibayarkan secara rutin tiap bulannya melalui rekening milik penggugat di Bank Arfindo;

Bahwa setahu saksi awal mula Penggugat deposito di Bank Arfindo sekitar tahun 2015;

Bahwa deposito milik Penggugat di Bank Arfindo belum diambil oleh Penggugat sampai dengan sekarang;

Bhawa total bunga dari Deposito milik Penggugat di Bank Arfindo yang saksi ketahui adalah berjumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sekitar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa setahu saksi ada keluhan dari Penggugat kepada Bank Arfindo dan dari pihak Bank Arfindo memberi penjelasan bahwa Bank Arfindo kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan dari Penggugat;

Bahwa setahu Saksi jumlah total yang belum dibayarkan oleh Bank Arfindo kepada Penggugat sebesar Rp. 1.844.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian Jumlah Deposito dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa Penggugat belum pernah mengambil pokoknya;

Bahwa Pimpinan Cabang Bank Arfindo sekarang adalah Bapak Marthin Mambrasar;

Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut Bank Arfindo kepada nasabah yang bermasalah dengan Bank Arfindo tersebut;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MARTHEN S. MAMBRASAR yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Penggugat yang mempunyai Deposito yang ada di Bank Arfindo milik Penggugat belum dicairkan;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2023 tetapi Saksi belum pernah bertemu dan setahu Saksi Penggugat adalah salah satu Deposan di Bank Arfindo Sorong;

Bahwa saksi karyawan Bank Arfindo dan jabatan saksi saat itu adalah sebagai Marketing dan sekarang sebagai Pengganti Pejabat Lama yaitu sebagai Pimpinan Cabang Bank Arfindo;

Bahwa saksi bekerja di Bank Arfindo sejak tahun 2014;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pjs. Pimpinan Cabang Bank Arfindo adalah memonitoring jalannya Kantor cabang Bank Arfindo secara keseluruhan;

Bahwa secara teknis Saksi tidak tahu cara pembukaan deposito di Bank Arfindo;

Bahwa saksi menjadi PJS Pimpinan Cabang Bank Arfindo sejak September 2023;

Bahwa saksi tidak tahu nilai deposit dari Penggugat;

Bahwa alamat tempat bekerja Saksi adalah di Jalan Selat Sagawin Ruko Pasar Remu Sorong Papua Barat Daya;

Bahwa kantor Pusat dari Bank Arfindo Sorong adalah di Manokwari daerah Wosi;

Bahwa Deposito ada nilai bunganya dilihat dari standar LPS ada nilai ketentuannya dan untuk berapa persen ketentuannya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa kondisi Bank Arfindo Sorong saat ini tidak dalam keadaan baik dan meprihatinkan karena tingkat kridit macet meningkat dan secara likuiditas sangat kekurangan;

Bahwa saksi sebagai PJS Pimpinan Bank Arfindo Sorong selalu komunikasi dan menyampaikan kondisi yang sebenarnya dari Bank Arfindo sorong kepada Deposan;

Bahwa apabila kondisi Bank Arfindo semakin tidak baik jalan satu-satunya adalah ke LPS;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan jaminannya LPS ada ketentuan batas nominal minimal dan maksimalnya tetapi Saksi tidak tahu batas nominal minimal dan maksimalnya tersebut berapa;

Bahwa LPS juga ada preminya dan tersebut harus berkoordinasi dengan kantor pusatnya;

Bahwa kantor Bank Arfindo yang beralamat di Jalan Selat Sagawin Ruko Pasar Remu Sorong Papua Barat Daya masih beroperasi sampai dengan saat ini;

Bahwa saksi tidak tahu jumlah total deposito milik Penggugat di Bank Arfindo Sorong;

Bahwa pada saat deposito sudah jatuh tempo Deposan tersebut bisa melakukan pengambilan secara keseluruhan atau bisa memperpanjang depositonya;

Bahwa deposito milik deposan yang ada di Bank Arfindo Sorong bisa diambil secara keseluruhan apabila kondisi Bank sedang baik;

Bahwa saksi tidak tahu apakah LPS yang akan menggantikan uang dari pihak ketiga tersebut;

Bahwa kondoso Bank Arfindo Sorong saat ini dalam posisi tahap penyehatan;

Bahwa Bank Arfindo Sorong tidak bergerak dibidang perkeriditan perumahan yang bisa hanya tanah kapling;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, Replik dan kesimpulan Penggugat serta jawaban, Duplik serta kesimpulan Para Tergugat (jawab jinawab antara kedua belah pihak) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim masih terdapat hal-hal yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Apakah benar Penggugat Rudy Wijaya memiliki dana/uang yang disimpan di PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong dalam bentuk Bilyet Deposito berjangka?
2. Dan jika Penggugat mempunyai dana/uang yang disimpan dalam bentuk Bilyet Deposito berjangka di PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong, Apakah perbuatan PT. Bank Arfak Indonesia yang tidak mengembalikan uangnya kepada Penggugat suatu merupakan suatu perbuatan melawan Hukum?

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat seperti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim diatas, Maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu permasalahan pertama dari Penggugat dan Tergugat yaitu apakah Penggugat mempunyai dana/uang yang disimpan dalam bentuk Deposito berjangka pada PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong ataukah tidak akan dipertimbangkan dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor. 10 tahun 1998 bank adalah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa Bank menurut fungsinya terbagi tiga yaitu Bank Sentral yang fungsinya adalah lembaga keuangan berwenang atas pengelolaan kebijakan moneter suatu negara sehingga stabilitas keuangan mampu terjaga, Bank Umum merupakan Bank yang beraktfitas dalam masyarakat secara konvensional atau syariah dibawah naungan bank sentral dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan aktivitas diluar jasa lalu lintas pembayaran sedangkan Bank berdasarkan kepemilikan terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Asing dan Bank campuran;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian dan fungsinya Bank seperti yang dijelaskan diatas maka Bank Arfak Indonesia (Arfindo) termasuk kedalam Bank Swasta yang bergerak dibidang perkreditan Rakyat (BPR);

Menimbang, bahwa fungsi dari Bank perkreditan Rakyat adalah memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank lain dan contoh Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah PT. BPR artha Aceh

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera, PT. BPR Armindo Kencana, PT BPR Arfak Indonesia dan Bank-bank BPR lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang perbankan bahwa bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi ketat oleh otoritas jasa keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa dengan melihat fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Dposito maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dalam hal ini Rudy Wijaya merupakan nasabah yang bank Arfak Indonesia cabang Sorong yang telah menyimpan dana/uang dalam bentuk Deposito berjangka kepada PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank dan nasabah dibagi 2 (dua) jenis yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur dan dalam perkara a quo Penggugat masuk kedalam nasabah jenis penyimpan dimana Penggugat melakukan penyimpanan uangnya ke PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong dalam bentuk Deposito berjangka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa benar Penggugat (Rudy Wijaya) telah menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito berjangka kepada bank Arfak Indonesia Cabang Sorong dan hal yang demikian dibenarkan langsung pihak Tergugat bahwa benar Penggugat (Rudy Wijaya) telah menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong;

Menimbang, bahwa adapun Bilyet Deposito berjangka milik Penggugat (Rudy Wijaya) pada bank Arfak Indonesia Cabang Sorong sebagai berikut:

1. Bilyet Deposito berjangka No.DA 0000308 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 3 Nopember 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) nomor rekening 0022100330 dengan bunga 10 % (sepuluh persen) pertahun dengan opsi perpanjangan otomatis nominal pokok (vide bukti P-2);
2. Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001227 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.200.000.000,00

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) pertahun No. Rekening 0021201215 dengan bunga 8 % (delapan persen) dengan opsi perpanjangan otomatis nominal pokok (vide bukti P-3) dan mengenai deposito berjangka atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) dikuatkan dengan adanya bukti formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama Rudy Wijaya tertanggal 25 Oktober 2021 (Vide bukti T-7);

3. Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001067 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 2 September 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) No. Rekening 0021201205 dengan bunga 8,5 % (delapan koma lima persen) pertahun dengan opsi perpanjangan otomatis nominal pokok (vide bukti P-4) dan mengenai deposito berjangka atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) dikuatkan dengan adanya bukti formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama Rudy Wijaya tertanggal 2 September 2021 (Vide bukti T-6);

4. Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001245 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) No. Rekening 0022101233 dengan bunga pertahunnya 8 % (delapan persen) dengan opsi perpanjangan otomatis nominal pokok (vide bukti P-1) dan mengenai deposito berjangka atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) dikuatkan dengan adanya bukti formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama Rudy Wijaya tertanggal 27 Januari 2022 (Vide bukti T-8);

5. Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001320 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) No. Rekening 0022101308 dengan bunga pertahunnya 8 % (delapan persen) dengan opsi perpanjangan otomatis nominal pokok (vide bukti P-5) dan mengenai deposito berjangka atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) dikuatkan dengan adanya bukti formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama Rudy Wijaya tertanggal 25 Oktober 2021 (Vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa adapun kelima Bilyet Deposito Berjangka atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) diatas, Pihak Tergugat dalam jawabannya pada point 5 (lima) menyatakan bahwa benar Penggugat mempunyai deposito berjangka pada bank Arfak Indonesia Cabang Sorong namun terhadap besar atau nominalnya Deposito pokoknya tersebut tidak sebanyak yang dimintahkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.3.100.000.000,00 (Tiga milyar seratus juta rupiah) melainkan hanya nominal pokoknya hanya sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

*Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bantahan dari Tergugat tersebut pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dengan adanya bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa deposito berjangka milik Penggugat adalah Deposito yang sama yaitu deposito sejak tahun 2015 yang ditempatkan kembali oleh Penggugat dikarenakan menurut Majelis Hakim bahwa deposito atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) sifatnya berdiri sendiri sebab Bilyet Deposito berjangka atas nama Rudy Wijaya tanggal bulan dan tahun depositonya ke Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong tidak sama dengan deposito tahun 2015 demikian pula besar uang yang didepositokan oleh Rudy Wijaya nominal tidak sama sama dengan nominal yang didepositokan tahun 2015 sehingga dengan demikian dalil bantahan dari tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas, jelas pihak Tergugat tidak dapat membatah dalil gugatan Penggugat dimana terbukti pihak Penggugat mempunyai bilyet deposito berjangka pada Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong sehingga dengan demikian Petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan kedua penggugat dikabulkan maka maka majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan lainnnya yaitu apakah dengan adanya uang milik Penggugat pada Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong yang belum dikembalikan oleh Bank Arfakk Indonesia cabang Sorong adalah perbuatan melawan hukum ataukah tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak, terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dengan perbuatan melawan hukum menurut yuridis dan teori, kemudian menghubungkan yuridis dan teori dengan permasalahan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis telah membaca ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa:

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa menurut teori terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;

*Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*



3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, dimana dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut diatas secara alternatif, maka telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria pertama yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan bahwa suatu perbuatan merupakan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, yang dimaksudkan adalah setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang dimana setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam pengertian kewajiban hukum. Apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (baik dalam artian formil maupun materiil), maka ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yakni ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut terminologi hukum, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim akan melihat apakah yang telah dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataupun tidak akan diperimbangkan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum diatas Pihak Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya dan dinyatakan Penggugat merupakan pemilik simpanan deposito berjangka pada Bank Arfak Indonesia cabang Sorong maka terhadap perbuatan Tergugat yang tidak mencairkan dana tersebut kepada Penggugat telah merugikan pihak Penggugat dan adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu Penggugat tidak bisa mencairkan uangnya di bank Arfak Indonesia Cabang Sorong sehingga menghambat Penggugat melakukan pengobatan atas sakitnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian terhadap perbuatan Tergugat maka dengan demikian Para Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya maka petitum ke-4 (empat) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat memiliki uang simpanan di Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong dalam bentuk Deposito berjangka maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besar uang milik Penggugat yang berada di bank Arfak Indonesia cabang Sorong dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas, dan diperoleh fakta bahwa Bilyet Deposito berjangka atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) pada bank Arfak Indonesia Cabang Sorong yang berjumlah 5 (lima) bilyet Deposito berjangka maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh bank Arfak Indonesia Cabang Sorong kepada Penggugat (Rudy Wijaya) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bilyet Deposito berjangka No. DA 0000308 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 3 Nopember 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) nomor rekening 0022100330 dengan bunga 10 % (sepuluh persen) maka perhitungannya adalah sebagai berikut;

Bilyet Dposito berjumlah  $\text{Rp.1.500.000.000,00} \times \text{bunga } 10 \% \text{ pertahun} = \text{Rp.150.000.000,00}$ . (Seratus lima puluh juta rupiah).

Bunga pertahun  $\text{Rp.150.000.000,00} \times 8 \text{ tahun} = \text{Rp.1.200.000.000,00}$  (satu minyard dua ratus juta rupiah);

Maka besar pokok dan bunga yang dibayarkan adalah Pokok  $\text{Rp.1.500.000.000,00}$  (satu milyar lima ratus juta rupiah) + bunga selama 8 tahun  $\text{Rp.1.200.000.000,00}$  ( satu milyar dua ratus juta rupiah) = Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001227 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertahun No. Rekening 0021201215 dengan bunga 8 % (delapan persen) pertahun maka perhitungannya sebagai berikut:

Bilyet Deposito berjumlah  $\text{Rp.200.000.000,00}$  (dua ratus juta rupiah)  $\times 8 \%$  (delapan persen) pertahun =  $\text{Rp.16.000.000,00}$  (enam belas juta rupiah).

Bunga pertahun  $\text{Rp.16.000.000,00}$  (enam belas juta rupiah)  $\times 2$  (dua) tahun =  $\text{Rp.32.000.000,00}$  (tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka besar pokok dan bunga yang dibayakan adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) + bunga selama 2 tahun Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) = Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang diperpanjang secara otomatis tertanggal 27 Januari 2022 No. DA 0001245;

- Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001067 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 2 September 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) No. Rekening 0021201205 dengan bunga 8,5 % (delapan koma lima persen) pertahun maka perhitungannya sebagai berikut:

Bilyet Deposito berjumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) X 8,5 % (delapan koma lima persen) pertahun = Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Bunga pertahun Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) X 2 (dua) tahun = Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Maka besar pokok dan bunga yang dibayakan adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) + bunga selama 2 tahun Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) = Rp.468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001245 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) No. Rekening 0022101233 dengan bunga pertahunnya 8 % (delapan persen) pertahun maka perhitungannya sebagai berikut:

Bilyet Deposito berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) X 8 % (delapan persen) pertahun = Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Bunga pertahun Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) X 2 (dua) tahun = Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Maka besar pokok dan bunga yang dibayakan adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) + bunga selama 2 tahun Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) = Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001320 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) No. Rekening 0022101308 dengan bunga pertahunnya 8 % (delapan persen) pertahun namun oleh karena deposito atas nama Rudy Wijaya berjangka pertahun dan depositonya belum mencapai 1 (satu)

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun maka untuk bunga pada bilyet dengan No, DA 0001320 atas nama Rudy Wijaya belum tidak dihitung sehingga yang harus dibayarkan hanya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Maka keseluruhan yang harus dibayarkan oleh PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong kepada Rudy Wijaya (Penggugat) adalah sebagai berikut:

Yaitu Deposito tertanggal 3 Nopember 2015 sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) + Deposito tertanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) + Deposito tertanggal 2 September 2021 berjumlah Rp.468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) + Deposito tertanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) + Deposito tertanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) = Rp.4.632.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat (PT. Bank Arfak Indonesia Cabang Sorong) kepada Penggugat (Rudy Wijaya) maka petitum ke-3 (tiga) Penggugat adalah sah dan bernilai secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat maka dengan demikian Petitum ke-5 (lima) beralasan secara hukum dan dinyatakan dikabulkan sedangkan mengenai permintaan Penggugat yang meminta Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar deposito milik Penggugat oleh Majelis Hakim tidak beralasan sebab Turut Tergugat dalam hal ini hanya sebagai badan/instansi yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan sehingga dengan demikian permintaan dari Pihak Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permintaan Penggugat dalam petitum ke-6 (enam) adalah merupakan mwenang dari masing-masing instansi untuk memberikan sanksi kepada yang melakukan kesalahan maka terhadap permintaan Penggugat dalam Petitum ke-6 (enam) tidak berasalan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (nomor.793 K/SIP/1972) tanggal 26 Februari 1973 uang paksa (dwangsom) dalam pembayaran sejumlah uang tidak dibenarkan, karenanya petitum ke-7 (tujuh) tersebut dinyatakan ditolak;

*Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pokok Penggugat dikabulkan mengenai pembayaran deposito milik Penggugat maka terhadap Para Tergugat agar supaya mentaati segala isi putusan ini sehingga dengan demikian Petitum ke-8 (delapan) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya maka untuk biaya perkara dibebakan kepada Para Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum:

- Bahwa Bilyet Deposito berjangka No. DA 0000308 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 3 Nopember 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) nomor rekening 0022100330 dengan bunga 10 % (sepuluh persen) maka perhitungannya adalah sebagai berikut;

Bilyet Doposito berjumlah Rp.1.500.000.000,00 X bunga 10 % pertahun = Rp.150.000.000,00. (Seratus lima puluh juta rupiah).

Bunga pertahun Rp.150.000.000,00 X 8 tahun = Rp.1.200.000.000,00 (satu minyard dua ratus juta rupiah);

Maka besar pokok dan bunga yang dibayarkan adalah Pokok Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) + bunga selama 8 tahun Rp.1.200.000.000,00 ( satu milyar dua ratus juta rupiah) = Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001227 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertahun No. Rekening 0021201215 dengan bunga 8 % (delapan persen) pertahun maka perhitungannya sebagai berikut:

Bilyet Deposito berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) X 8 % (delapan persen) pertahun = Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga pertahun Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) X 2 (dua) tahun = Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Maka besar pokok dan bunga yang dibayakan adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) + bunga selama 2 tahun Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) = Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang diperpanjang secara otomatis tertanggal 27 Januari 2022 No. DA 0001245;

- Bahwa Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001067 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 2 September 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) No. Rekening 0021201205 dengan bunga 8,5 % (delapan koma lima persen) pertahun maka perhitungannya sebagai berikut:

Bilyet Deposito berjumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) X 8,5 % (delapan koma lima persen) pertahun = Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Bunga pertahun Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) X 2 (dua) tahun = Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Maka besar pokok dan bunga yang dibayakan adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) + bunga selama 2 tahun Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) = Rp.468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001245 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) No. Rekening 0022101233 dengan bunga pertahunnya 8 % (delapan persen) pertahun maka perhitungannya sebagai berikut:

Bilyet Deposito berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) X 8 % (delapan persen) pertahun = Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Bunga pertahun Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) X 2 (dua) tahun = Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Maka besar pokok dan bunga yang dibayakan adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) + bunga selama 2 tahun Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) = Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Bilyet Deposito berjangka No. DA 0001320 atas nama Penggugat (Rudy Wijaya) tertanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) No. Rekening 0022101308 dengan

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pertahunnya 8 % (delapan persen) pertahun namun oleh karena deposito atas nama Rudy Wijaya berjangka pertahun dan depositonya belum mencapai 1 (satu) tahun maka untuk bunga pada bilyet dengan No, DA 0001320 atas nama Rudy Wijaya belum tidak dihitung sehingga yang harus dibayarkan hanya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu minyard rupiah);

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat keseluruhan Deposito milik Penggugat (RUDY WIJAYA) yaitu Deposito tertanggal 3 Nopember 2015 sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) + Deposito tertanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) + Deposito tertangga 2 September 2021 berjumlah Rp.468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) + Deposito tertanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp.232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) + Deposito tertanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu minyard rupiah) = Rp.4.632.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati segala isi putusan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.1.934.500,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 16 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp. 10.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
4.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
5.	PNBP	Rp. 30.000,00
6.	Biaya Panggilan	Rp.1.754.500,00
7.	Sumpah	<u>Rp. 50.000,00</u>

Jumlah Rp.1.934.500,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)